

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA
UTARA TAHUN 2017 - 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Melani
NPM : 1705170316
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : MELANI
NPM : 1705170316
Program Studi : AKUNTANSI
Kosentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2017-2019

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

Penguji II

(SERVA SANJANA, SE., M.M)

Pembimbing

(Dra. FATMAWARNI, M.M)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : MELANI
NPM : 1705170316
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 - 2019

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 01 September 2021

Pembimbing Skripsi

DRA. FATMAWARNI, M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(ZULHAHANUM, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, S.E., MM., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melani
NPM : 1705170316
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Pada Tahun 2017-2019. Yang Terdaftar Di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan” adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '99B52AJX541051397'. The name 'Melani' is printed below the stamp.

Melani



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kap. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MELANI
NPM : 1705170316
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 - 2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I			
Bab II	Tambahkan Teori pendukung	28-8-2021	
Bab III	Metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan	30-8-2021	
Bab IV	Hasil penelitian harus bersinergi antara BAB PER BAB,	31-8-2021	
Bab V	KESIMPULAN Sesuaikan dengan hasil penelitian	31/8-2021	
Persetujuan Sidang	Acc Selesai Bimbingan	01-9-2021	

Medan, 01 September 2021

Diketahui/Disetujui
Pembimbing Skripsi

(DRA. FATMAWARNI, M.M)

Ketua Program Studi Akuntansi

(ZULFAHANUM, S.E, M.Si)

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

(Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara Periode 2017 -
2019)

Melani

Akuntansi

melanifebiolla@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara tahun 2017 – 2019. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *sampling jenuh*. Sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 33 Kabupaten / Kota di Sumatera Utara tahun 2017 - 2019 dengan total data pengamatan sebanyak 99 data selama 3 tahun pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *software* SPSS 26. Hasil penelitian pendapatan asli daerah menunjukkan nilai uji statistik t hitung sebesar 9,592 lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,984 sedangkan nilai sig perencanaan pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positive dan signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum menunjukkan nilai uji statistik t hitung sebesar 7,500 lebih besar dibandingkan dengan t tabel sebesar 1,984 sedangkan nilai nilai sig net profit margin sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,050, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama sama menunjukkan nilai statistik F hitung sebesar 325,067 lebih besar dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 3,090 sedangkan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal secara simultan.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena berkah, rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini yang merupakan persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Agustina yang kusayangi yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, memberikan pedoman-pedoman hidup, mendoakan, memberikan semangat, memotivasi dan selalu mendukung peneliti selama ini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si, selaku Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, S.E., M.Si., AK., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Fatmawarni., M.M selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan sehingga Skripsi Penelitian ini dapat diselesaikan.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
9. Kawan-kawan kelas C- Akuntansi malam dan kelas konsentrasi akuntansi sektor publik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua
10. Terima kasih kepada sahabat terbaik penulis dan teman-teman yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan kenangan manis selama di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa Skripsi Penelitian ini belum sempurna, baik penulisan maupun isi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan Skripsi Penelitian ini.

Amin YaRabbal'alamin.

Medan, 28 Agustus 2021
Penulis

Melani
1705170316

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Belanja Modal.....	10
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.1.3 Dana Alokasi Umum.....	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
2.3 Kerangka Berfikir Konseptual.....	29
2.3 Hipotesis.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Definisi Operasional.....	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
3.4 Tehnik Pengambilan Sampel.....	36
3.4.1 Populasi.....	36

3.4.2 Sampel.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.6.1 Statistik Deskriptif.....	38
3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
3.6.3 Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.3 Uji Hipotesis.....	41
1. Uji t (Parsial).....	41
2. Uji F (Simultan)	42
3.6.4 Analisis Koefisien Determinasi.....	44
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	51
4.1 Deskripsi Data	51
4.1.1 Uji Statistik Deskriptif.....	56
4.1.2 Analisis Data	58
4.1.2 Uji Hipotesis.....	64
4.1.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	67
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	68
4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	69
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Terhadap Belanja Modal	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA.....	73
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Modal	4
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	34

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	32
Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t	41
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Uji F	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Desentralisasi di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Undang - Undang No 22 Tahun 1999, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan pelayanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal (Kusnandar & Siswantoro, 2012).

Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan

dengan peraturan daerah. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Belanja modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik, pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2013 -2017 memperlihatkan belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata dari 2013-2017 sebesar 43,75 % sedangkan porsi belanja modal rata-ratanya hanya 23,92 %, serta 32,33 % dipengaruhi oleh belanja lainnya (republika.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal yang seharusnya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja modal ialah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Hasil penelitian yang dilakukan Kusnandar & Dodik Siswantoro (2012) menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan hasil penelitian Maryadi (2014) menunjukkan PAD berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap belanja modal.

Faktor lain yang mempengaruhi belanja modal yaitu dana alokasi umum. Menurut Halim (2016), “Dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Adapun dana alokasi umum digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Hasil penelitian Juniawan & Suryantini (2018), menunjukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan menurut Gerungan & Saerang (2017), menunjukan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Sebagai data awal peneliti menyajikan, PAD, DAU dan Belanja Modal dari data APBD realisasi Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 -2019

Tabel 1.1 Belanja Modal Dan Belanja Daerah Dalam Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	% Alokasi Belanja
1	Kab. Asahan	2017	350.146.028.220	1.662.687.124.429	21,06
		2018	230.200.116.402	1.623.250.765.025	14,18
		2019	304.478.575.305	1.775.230.082.119	17,15
2	Kab. Dairi	2017	260.705.968.964	1.146.806.000.882	22,73
		2018	260.705.968.964	1.109.939.980.976	23,49
		2019	197.567.865.963	1.131.108.532.277	17,47
3	Kab. Deli Serdang	2017	741.456.897.033	3.377.738.242.085	21,95
		2018	670.584.193.041	3.422.610.573.015	19,59
		2019	703.280.070.640	3.601.407.369.876	19,53
4	Kab. Karo	2017	335.935.240.977	1.520.826.759.118	22,09
		2018	222.116.791.413	1.397.789.814.252	15,89
		2019	196.427.858.444	1.530.469.300.383	12,83
5	Kab. Labuhan batu	2017	277.921.020.653	1.259.797.171.354	22,06
		2018	139.178.414.287	1.150.307.799.140	12,10
		2019	238.729.009.917	1.367.519.966.302	17,46
6	Kab. Langkat	2017	492.637.835.308	2.320.218.854.855	21,23
		2018	380.576.043.929	2.224.110.114.424	17,11
		2019	346.035.976.277	2.224.061.779.668	15,56
7	Kab. Mandailing Natal	2017	251.821.891.758	1.561.204.713.766	16,13
		2018	199.849.014.897	1.506.945.739.448	13,26
		2019	206.392.843.128	1.617.408.773.044	12,76
8	Kab. Nias	2017	239.523.860.631	881.983.873.162	27,16
		2018	207.016.876.763	930.217.782.109	22,25
		2019	190.454.026.585	975.280.101.394	19,53
9	Kab. Simalungun	2017	293.713.450.618	2.382.381.117.269	12,33
		2018	405.283.313.970	2.269.698.962.408	17,86
		2019	381.344.591.277	2.382.381.117.269	16,01
10	Kab. Tapanuli Selatan	2017	277.231.852.741	1.196.223.540.989	23,18
		2018	363.140.233.295	1.315.263.549.408	27,61
		2019	420.660.057.835	1.463.791.932.224	28,74
11	Kab. Tapanuli Tengah	2017	167.521.314.403	1.120.351.198.333	14,95

		2018	220.747.371.092	1.150.971.725.736	19,18
		2019	219.450.399.720	1.226.312.258.778	17,90
12	Kab. Tapanuli Utara	2017	155.844.953.910	1.203.503.229.521	12,95
		2018	181.662.031.464	1.293.977.148.594	14,04
		2019	194.947.102.075	1.306.760.873.867	14,92
13	Kab. Toba Samosir	2017	199.230.031.160	1.100.661.584.284	18,10
		2018	152.970.216.966	1.055.027.173.780	14,50
		2019	135.339.350.834	1.061.087.958.908	12,75
14	Kota Binjai	2017	154.059.962.294	849.614.204.509	18,13
		2018	214.254.227.113	934.603.498.530	22,92
		2019	127.213.320.411	905.176.183.077	14,05
15	Kota Medan	2017	997.475.991.902	4.395.825.169.225	22,69
		2018	753.996.886.210	4.215.003.353.126	17,89
		2019	992.661.245.695	5.060.725.686.082	19,61
16	Kota Pematang Siantar	2017	262.835.986.784	934.471.598.873	28,13
		2018	287.958.994.695	994.512.015.480	28,95
		2019	204.959.071.624	934.784.426.979	21,93
17	Kota Sibolga	2017	124.824.374.937	597.687.532.072	20,88
		2018	142.467.823.362	636.738.976.517	22,37
		2019	81.569.259.159	581.264.116.047	14,03
18	Kota Tanjung Balai	2017	124.950.579.564	644.010.084.265	19,40
		2018	120.913.101.870	657.820.622.732	18,38
		2019	96.229.502.046	648.476.982.904	14,84
19	Kota Tebing Tinggi	2017	184.156.162.478	699.043.052.154	26,34
		2018	203.340.069.233	746.857.086.077	27,23
		2019	153.577.322.072	691.772.850.872	22,20
20	Kota Padang Sidempuan	2017	184.093.967.563	833.862.860.721	22,08
		2018	113.072.061.374	821.661.404.532	13,76
		2019	137.812.393.424	846.228.537.276	16,29
21	Kab. Pakpak Bharat	2017	138.363.427.367	503.872.295.289	27,46
		2018	118.336.626.935	516.045.557.942	22,93
		2019	145.937.021.774	583.790.802.603	25,00
22	Kab. Nias Selatan	2017	187.946.733.163	1.066.164.746.909	17,63
		2018	221.305.834.645	1.171.732.688.457	18,89
		2019	238.978.343.319	1.308.864.755.913	18,26
23	Kab. Humbang Hasundutan	2017	224.702.953.707	959.187.459.359	23,43
		2018	168.860.963.829	918.952.770.451	18,38
		2019	177.278.522.408	990.766.984.359	17,89
24	Kab. Serdang Bedagai	2017	238.604.911.311	1.390.898.226.649	17,15
		2018	349.104.338.217	1.565.814.462.172	22,30

		2019	313.357.351.131	1.574.125.427.282	19,91
25	Kab. Samosir	2017	224.240.859.127	864.087.171.199	25,95
		2018	186.281.849.902	803.883.721.733	23,17
		2019	164.093.834.379	855.013.190.480	19,19
26	Kab. Batu Bara	2017	164.420.002.646	1.065.893.057.426	15,43
		2018	139.977.493.680	996.421.074.024	14,05
		2019	222.600.369.777	1.197.832.798.934	18,58
27	Kab. Padang Lawas	2017	221.963.650.130	1.033.385.759.500	21,48
		2018	204.458.003.516	1.067.060.547.331	19,16
		2019	241.420.449.752	1.142.744.160.431	21,13
28	Kab. Padang Lawas Utara	2017	312.571.172.200	1.185.284.306.868	26,37
		2018	196.036.175.259	1.081.855.421.645	18,12
		2019	247.629.027.000	1.190.735.750.560	20,80
29	Kab. Labuhan batu Selatan	2017	273.152.742.668	900.442.780.998	30,34
		2018	219.379.315.619	870.934.573.887	25,19
		2019	220.503.868.788	948.922.810.033	23,24
30	Kab. Labuhan batu Utara	2017	204.563.138.008	984.471.799.542	20,78
		2018	223.037.632.088	976.397.417.372	22,84
		2019	258.116.878.081	1.136.528.034.057	22,71
31	Kab. Nias Utara	2017	251.675.869.175	722.898.158.998	34,81
		2018	192.092.726.869	745.799.698.074	25,76
		2019	258.215.519.657	839.420.196.412	30,76
32	Kab. Nias Barat	2017	199.747.992.746	634.418.292.759	31,49
		2018	247.896.475.505	709.386.520.464	34,95
		2019	180.915.741.154	710.214.298.476	25,47
33	Kota Gunung sitoli	2017	249.617.598.853	778.005.373.505	32,08
		2018	183.521.284.315	702.837.581.847	26,11
		2019	156.757.286.042	732.295.074.461	21,41

Sumber : djp.kemekeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 diatas beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat bahwa pada Kabupaten Asahan dimana anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun 2019 hanya sebesar 17,15%. Kabupaten Dairi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun 2019 hanya sebesar 17,47%. Kabupaten Deli Serdang anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun 2019 hanya sebesar 19,53%. Kota Medan anggaran belanja daerah yang

dialokasikan untuk belanja modal pada tahun 2019 hanya sebesar 19,61%. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa fenomena yang terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara menggambarkan bahwa belanja modal kabupaten-kabupaten tersebut dalam tiga tahun penelitian yaitu 2017-2019 tidak pernah menyentuh 30% disetiap tahunnya. Artinya kabupaten tersebut belum sesuai dalam merealisasikan belanja modal masing-masing daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 “Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja modal pada APBD sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah”. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Syukri & Hinaya, 2019).

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Dalam Realisasi APBD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	%	DAU	%	Belanja Modal	%
1	Kab. Asahan	2017	123.687.304.879	137,08	875.860.020.000	-1,72	350.146.028.220	47,32
		2018	142.972.039.821	15,59	877.794.638.000	0,22	230.200.116.402	-34,26
		2019	149.647.050.443	4,67	917.363.719.000	4,51	304.478.575.305	32,27
2	Kab. Dairi	2017	128.489.751.332	88,95	612.745.792.000	-1,76	260.705.968.964	19,62
		2018	128.489.751.332	0,00	612.745.792.000	0,00	260.705.968.964	0,00
		2019	74.360.339.718	-42,13	629.145.028.000	2,68	197.567.865.963	-24,22
3	Kab. Deli Serdang	2017	849.286.151.151	248,21	1.468.561.952.000	-1,76	741.456.897.033	32,10
		2018	729.648.594.489	-14,09	1.468.561.952.000	0,00	670.584.193.041	-9,56

		2019	825.375.281.297	13,12	1.513.584.154.000	3,07	703.280.070.640	4,88
		2017	157.866.720.977	58,00	738.378.312.000	-1,76	335.935.240.977	45,36
		2018	159.189.197.472	0,84	738.378.312.000	0,00	222.116.791.413	-33,88
4	Kab. Karo	2019	117.683.657.883	-26,07	758.968.872.000	2,79	196.427.858.444	-11,57
		2017	124.674.017.375	-0,99	684.408.474.000	-1,76	277.921.020.653	-2,51
		2018	162.794.472.017	30,58	680.408.474.000	-0,58	139.178.414.287	-49,92
5	Kab. Labuhan batu	2019	175.335.685.317	7,70	686.644.553.000	0,92	238.729.009.917	71,53
		2017	139.717.647.855	5,31	1.179.392.864.000	-0,02	492.637.835.308	72,80
		2018	136.680.578.541	-2,17	1.179.392.864.000	0,00	380.576.043.929	-22,75
6	Kab. Langkat	2019	167.523.076.880	22,57	1.229.427.123.000	0,04	346.035.976.277	-9,08
		2017	80.581.688.937	14,45	777.487.741.000	1004,29	251.821.891.758	1,17
		2018	84.809.923.496	5,25	783.200.132.000	0,73	199.849.014.897	-20,64
7	Kab. Mandailing Natal	2019	98.758.815.328	16,45	816.400.130.000	4,24	206.392.843.128	3,27
		2017	95.726.167.744	13,46	425.974.369.000	-0,84	239.523.860.631	5,26
		2018	88.754.606.115	-7,85	428.647.259.166	0,63	207.016.876.763	-13,57
8	Kab. Nias	2019	107.639.139.180	17,54	443.235.113.000	3,40	190.454.026.585	-8,00
		2017	252.663.015.527	47,53	1.209.194.704.000	-1,76	293.713.450.618	39,23
		2018	164.107.850.129	-53,96	1.177.957.174.120	-2,58	405.283.313.970	37,99
9	Kab. Simalungun	2019	191.940.130.095	14,50	1.239.639.944.134	5,24	381.344.591.277	-5,91
		2017	104.722.613.705	36,64	644.304.467.000	-1,58	277.231.852.741	-9,74
		2018	140.044.217.234	33,73	642.196.018.670	-0,33	363.140.233.295	30,99
10	Kab. Tapanuli Selatan	2019	167.458.157.940	19,58	676.183.229.000	5,29	420.660.057.835	15,84
		2017	72.710.308.590	33,68	622.385.030.000	-1,76	167.521.314.403	-1,11
		2018	76.660.883.410	5,43	627.027.553.000	0,75	220.747.371.092	31,77
11	Kab. Tapanuli Tengah	2019	88.441.123.324	15,37	670.689.528.000	6,96	219.450.399.720	-0,59
		2017	162.441.906.093	36,64	639.394.068.000	-1,76	155.844.953.910	-34,77
		2018	105.656.762.964	33,73	639.394.068.000	0,00	181.662.031.464	16,57
12	Kab. Tapanuli Utara	2019	113.990.759.581	19,58	659.877.311.000	3,20	194.947.102.075	7,31
		2017	54.840.823.646	33,68	528.490.802.000	-1,76	199.230.031.160	9,94
		2018	52.298.960.803	5,43	528.490.802.000	0,00	152.970.216.966	-23,22
13	Kab. Toba Samosir	2019	68.046.526.605	15,37	548.690.496.000	3,82	135.339.350.834	-11,53
		2017	139.217.621.697	43,02	564.377.582.000	-1,76	154.059.962.294	-24,09
		2018	135.870.920.433	-2,40	564.377.582.000	0,00	214.254.227.113	39,07
14	Kota Binjai	2019	108.954.526.370	-24,70	585.637.664.000	3,77	127.213.320.411	-40,63
		2017	1.739.756.922.633	13,32	1.583.624.375.000	-1,76	997.475.991.902	6,50
		2018	1.636.204.514.684	-5,95	1.583.624.375.000	0,00	753.996.886.210	-24,41
15	Kota Medan	2019	1.829.665.882.248	11,82	1.660.238.913.000	4,84	992.661.245.695	31,65
		2017	105.445.993.204	3,80	583.106.207.000	-1,76	262.835.986.784	31,71
		2018	137.052.839.193	29,97	583.106.207.000	0,00	287.958.994.695	9,56
16	Kota Pematang Siantar	2019	125.018.502.648	-8,78	616.197.680.000	5,68	204.959.071.624	-28,82
		2017	103.672.203.939	51,26	405.554.215.000	-1,76	124.824.374.937	-32,67
17	Kota Sibolga	2018	81.245.733.812	-21,63	405.554.215.000	0,00	142.467.823.362	14,13

		2019	69.312.217.832	-14,69	422.054.364.000	4,07	81.569.259.159	-42,75
18	Kota Tanjung Balai	2017	65.108.266.615	0,83	415.172.063.000	-0,72	124.950.579.564	-5,16
		2018	74.435.277.572	14,33	418.666.416.000	0,84	120.913.101.870	-3,23
		2019	63.721.315.845	-14,39	446.820.629.000	6,72	96.229.502.046	-20,41
19	Kota Tebing Tinggi	2017	113.222.874.687	20,37	408.720.596.000	-5,48	184.156.162.478	-9,44
		2018	114.048.354.143	0,73	425.818.194.832	4,18	203.340.069.233	10,42
		2019	105.239.918.352	-7,72	432.026.491.000	1,46	153.577.322.072	-24,47
20	Kota Padang Sidempuan	2017	109.640.419.281	39,82	498.768.033.000	-1,76	184.093.967.563	15,41
		2018	75.063.575.093	-31,54	498.221.822.177	-0,11	113.072.061.374	-38,58
		2019	87.432.283.185	16,48	524.337.438.000	5,24	137.812.393.424	21,88
21	Kab. Pakpak Barat	2017	29.320.487.447	56,39	338.611.130.000	-1,07	138.363.427.367	-15,72
		2018	20.061.207.923	-31,58	339.271.690.000	0,20	118.336.626.935	-14,47
		2019	33.915.957.645	69,06	354.721.524.000	4,55	145.937.021.774	23,32
22	Kab. Nias Selatan	2017	18.450.266.700	13,45	538.282.603.000	-0,46	187.946.733.163	53,07
		2018	19.605.734.782	6,26	556.174.150.536	3,32	221.305.834.645	17,75
		2019	25.664.883.761	30,90	588.723.530.000	5,85	238.978.343.319	7,99
23	Kab. Humbang Hasundutan	2017	85.598.357.027	103,34	523.818.445.000	-1,76	224.702.953.707	0,48
		2018	92.735.853.813	8,34	523.818.445.000	0,00	168.860.963.829	-24,85
		2019	73.757.931.630	-20,46	536.163.886.000	2,36	177.278.522.408	4,98
24	Kab. Serdang Bedagai	2017	103.711.290.229	-4,03	763.717.409.000	-1,39	238.604.911.311	-18,04
		2018	194.382.972.213	87,43	763.943.386.000	0,03	349.104.338.217	46,31
		2019	143.144.170.557	-26,36	798.240.981.000	4,49	313.357.351.131	-10,24
25	Kab. Samosir	2017	72.228.748.255	83,94	453.737.230.000	-1,26	224.240.859.127	-4,67
		2018	47.446.623.389	-34,31	453.737.230.000	0,00	186.281.849.902	-16,93
		2019	60.497.449.963	27,51	465.249.052.000	2,54	164.093.834.379	-11,91
26	Kab. Batu Bara	2017	66.944.796.375	12,72	602.464.355.000	-1,76	164.420.002.646	-48,69
		2018	64.385.292.862	-3,82	602.464.355.000	0,00	139.977.493.680	-14,87
		2019	129.221.846.897	100,70	628.895.139.000	4,39	222.600.369.777	59,03
27	Kab. Padang Lawas	2017	46.509.729.525	18,22	520.974.737.000	-0,78	221.963.650.130	1,42
		2018	47.455.308.607	2,03	521.562.942.000	0,11	204.458.003.516	-7,89
		2019	52.067.312.091	9,72	541.104.708.000	3,75	241.420.449.752	18,08
28	Kab. Padang Lawas Utara	2017	74.524.919.693	144,72	537.469.609.000	-0,87	312.571.172.200	36,83
		2018	74.306.097.500	-0,29	537.455.568.015	0,00	196.036.175.259	-37,28
		2019	42.929.111.658	-42,23	554.953.633.000	3,26	247.629.027.000	26,32
29	Kab. Labuhan batu Selatan	2017	84.964.450.592	99,88	504.525.796.000	-14,89	273.152.742.668	-7,29
		2018	52.209.768.574	-38,55	504.525.796.000	0,00	219.379.315.619	-19,69
		2019	75.687.647.545	44,97	522.907.314.000	3,64	220.503.868.788	0,51
30	Kab. Labuhan batu Utara	2017	52.690.086.354	24,57	588.021.836.000	43,09	204.563.138.008	-20,17
		2018	57.010.690.546	8,20	588.021.836.000	0,00	223.037.632.088	9,03
		2019	70.122.562.533	23,00	611.629.351.000	4,01	258.116.878.081	15,73
31	Kab. Nias Utara	2017	20.107.246.942	-15,70	411.036.299.000	18,64	251.675.869.175	7,67
		2018	50.395.504.636	150,63	413.338.900.108	0,56	192.092.726.869	-23,67
		2019	57.961.363.630	15,01	429.134.187.000	3,82	258.215.519.657	34,42

32	Kab. Nias Barat	2017	36.239.996.548	132,06	344.492.409.000	-0,57	199.747.992.746	27,90
		2018	40.193.008.207	10,91	347.722.710.417	0,94	247.896.475.505	24,10
		2019	18.411.235.998	-54,19	359.696.030.000	3,44	180.915.741.154	-27,02
33	Kota Gunung sitoli	2017	29.769.903.264	2,00	426.630.977.000	-1,76	249.617.598.853	-4,04
		2018	29.456.354.563	-1,05	426.758.929.000	0,03	183.521.284.315	-26,48
		2019	32.209.121.389	9,35	446.102.654.000	4,53	156.757.286.042	-14,58

Berdasarkan tabel 1.1 diatas beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara

mengalami kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pengalokasian belanja modal mengalami penurunan. Salah satunya yaitu pada kabupaten Nias memperoleh pendapatan asli daerah yang meningkat di tahun 2019 sebesar 17,54%. Sementara belanja modal kabupaten tersebut pada tahun 2019 justru mengalami penurunan sebesar 8%. Serta kabupaten langkat di tahun 2019 dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 22,56 %. Sementara belanja modal kabupaten langkat mengalami penurunan sebesar 9,98 %. Dalam kondisi seperti ini seharusnya akan berpengaruh pada kenaikan belanja modal. Menurut Permatasari & Mildawati (2016), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dimana semakin meningkat pendapatan asli daerah maka semakin memungkinkan meningkatnya alokasi belanja modal, meningkatnya pendapatan asli daerah akan digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik. Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari pengelolaan APBD secara efektif dan efisien (Wandira, 2012). Sehingga apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan

masyarakat, maka pemerintah daerah harus menggali PAD sebesar-besarnya. Semakin banyak pendapatan asli daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawarni et al., (2013), Haryuli (2013), dan Kusnanda & Dodik (2012) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Putro (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 dimana salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, meningkatnya PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Akan tetapi justru beberapa daerah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.

Permasalahan selanjutnya terjadi dimana dana alokasi umum Kota Binjai Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,77 % sementara belanja modal di tahun tersebut justru mengalami penurunan sebesar 40,63 %. Serta Kota Gunung Sitoli dimana dana alokasi umum ditahun 2019 meningkat sebesar 4,53 % akan tetapi belanja modal Kota Gunung Sitoli menurun sebesar 17,07 %. Hal ini tidak sesuai dengan teori dimana jika dana alokasi umum meningkat maka belanja modal juga ikut meningkat. Hari & David (2007) mengemukakan bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi

umum, semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal juga akan meningkat.

Pendapatan transfer seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil difungsikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pendapatan transfer memiliki hubungan terhadap belanja modal dan memberikan pengaruh yang panjang serta jika adanya pengurangan akan menyebabkan penurunan belanja modal (Lubis, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karyadi (2017) dan Susanti (2016) menyatakan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suyanto (2015) menyatakan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2019”

1.2. Identifikasi Masalah

- 1 Alokasi belanja modal pada Kabupaten dan Kota Sumatera Utara tidak pernah mencapai 30 % dari belanja daerah sementara menurut peraturan menteri dalam negeri alokasi belanja modal dari belanja daerah sekurang-kurangnya harus mencapai 30%.
- 2 Adanya peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, hal ini terbukti pada Kabupaten Nias dan Kabupaten

Langkat dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan akan tetapi alokasi belanja modal mengalami penurunan.

- 3 Adanya peningkatan dana alokasi umum pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara hal ini terbukti pada Kota Binjai Dan Kota Gunung Sitoli dimana pendapatan asli daerah mengalami peningkatan akan tetapi alokasi belanja modal mengalami penurunan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019 ?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019 ?
3. Apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019
2. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019
3. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2017-2019

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan judul yang disampaikan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atas referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Belanja Modal

2.1.1.1 Pengertian Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Darise (2008:141), pengertian belanja modal :

“Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya”.

Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif. Hal ini dikarenakan umumnya dalam penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum.

Menurut Hoesada (2016:238) menjelaskan bahwa :

“Belanja Modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini Belanja Modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditujukan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik”.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Semakin besar alokasi belanja modal, maka pelayanan pemerintah daerah kepada publik dapat dikatakan meningkat, begitu juga sebaliknya.

2.1.1.2. Macam – Macam Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang merupakan perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Belanja Modal dapat diklasifikasikan dalam lima kategori utama :

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal irigasi, jalan, dan jaringan. belanja modal fisik lainnya juga termasuk belanja modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku – buku dan jurnal ilmiah.

2.1.1.3. Peran Belanja Modal

Menurut Halim (2016:229),“Belanja modal dikatakan berhasil dalam pelaksanaannya jika alokasi belanja modal untuk pengadaan aset tetap daerah telah memenuhi kelima kriteria, yaitu tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat harga”. Terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

2.1.1.4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa belanja modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah dan dana alokasi umum, maka besar kecilnya alokasi untuk belanja modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah dan dana alokasi umum yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwanto & Yustikasari, (2007:18), menyatakan bahwa faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB), pendapatan asli daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.1.1.5. Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan :

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$$

Keterangan :

BM : Belanja Modal

BT : Belanja Tanah

BPM : Belanja Peralatan Dan Mesin

BGB : Belanja Gedung dan Banguna

BJIJ : Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Halim (2016:64), "Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan".

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan.

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan asli daerah yang sah.

Sedangkan menurut Herlina (2005:38), "Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sebagaimana telah diuraikan dari beberapa pendapat bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

2.1.2.2. Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2016:67), “Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”

1. Pajak Daerah

Perpajakan daerah adalah kewajiban masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut.

Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

Sedangkan pajak kabupaten / kota terdiri dari

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Sarang Burung Walet
- i) Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerahdilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidakdipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakandaerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerahuntuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Menurut Syahputra (2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari :

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Halim (2016:67), "Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah, adapun jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Kebersihan
- c) Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP
- d) Retribusi Pergantian Cetak Akta Catatan Sipil
- e) Retribusi Pelayanan Pemakaman
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
- h) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i) Retribusi Jasa Usaha Terminal
- j) Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir

k) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim (2016), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup :

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut (UU No. 33/2004) :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b) Jasa giro.

- c) Pendapatan bunga.
- d) Keuntungan selisish nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.2.3. Potensi Peninngkatan Pendapatan Asli Daerah

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbukamelalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi atau obyek pajak pusat.
5. Potensi memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2013), otonomi daerah tidak berarti mengeksploitasi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah setinggi-tingginya. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai the last effort saja.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. Yang peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah (Daulay, 2020).

2.1.2.4. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Nugroho & Rohman (2012), dapat dihitung dengan rumus :

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan

2.1.3. Dana Alokasi Umum

2.1.3.1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah. Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dalam Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Menurut Kuncoro (2014:58), yang dimaksud dana alokasi umum adalah :

“Dana alokasi umum merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya”

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Menurut Prakosa (2004), dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi umum dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran dana alokasi umum ditetapkan sekurang kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri (PDN) netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah termasuk belanja modal.

2.1.3.2. Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum

Ririn (2011) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut :

1. Kecukupan

Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem dana harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila dana alokasi umum mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem dana alokasi umum dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

2. Netralitas Dan Efisiensi

Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

3. Akuntabilitas

Sesuai dengan namanya yaitu dana alokasi umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai

dana alokasi umum. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

4. Relevansi Dengan Tujuan

Sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Dana alokasi umum ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.

5. Objektivitas Dan Transparan

Sebuah sistem pemberian dana alokasi umum yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi dana aokasi umum harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat se-transparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya objektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi.

2.1.3.3. Pengukuran Dana Alokasi Umum

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut :

1. Dana lokasi umum ditetapkan 26 persen dari penerimaan dalam negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi dana alokasi umum per daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.
2. Proporsi pembagian dana alokasi umum adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran dana alokasi umum secara nasional.
3. Pengalokasian dana alokasi umum kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF), sedangkan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD.

Sedangkan tahapan –tahapan dalam menghitung dana alokasi umum dimana menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat empat tahap penghitungan dana alokasi umum yaitu :

1. Tahapan Akademis

konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula dana alokasi umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan dana alokasi umum yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

2. Tahapan administratif

Dalam tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan dana alokasi

umum termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan dana alokasi umum yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula dana alokasi umum sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan belanja daerah panitia anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan dana alokasi umum.

Menurut Suparmoko (2002) rumus perhitungan DAU untuk kabupaten/kota atas dasar alokasi adalah, sebagai berikut :

$$\text{DAU} = (\% \times \text{bobot}) \times (\text{DAU kabupaten/kota})$$

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel II. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fartha Yovita (2011)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal	Penulis hanya meneliti pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Sumatera utara saja
2	Darwanto & Yulia Yutsikasari (2007)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal	Penulis hanya meneliti pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal
3.	Luh Putu Rani Mayasari, Ni Kadek Sinarwati & Gede Adi Yuniarta, (2014) volume 2 nomor 1 Universitas Pendidikan Ganesha	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng	Pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal	Peneliti hanya meneliti pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dan objek yang diteliti Kabupaten / Kota di Sumatera Utara
4	David Harianto & Priyo Hari Adi (2007)	Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita	Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita	Penelitian saya tidak mencari semua hubungan antar variabel, hanya variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja modal, dana alokasi umum terhadap belanja modal serta pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal

2.2. Kerangka Konseptual

2.2.1. Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan pra sarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Ardhani (2011), pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar bisa membiayai segala kegiatan sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Hasil penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya.

2.2.2. Keterkaitan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah itu sendiri (UU No. 33/2004).

Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Serta untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja modal, hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan dana alokasi umum (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.


2.2.3. Keterkaitan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal

merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Selain meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diatas secara parsial penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor diatas secara simultan yaitu bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pada penelitian yang dilakukan Darwanto & Yustikasari (2007), menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat memberikan tambahan untuk belanja modal.

Gambar II.1
Kerangka Konseptual



Keterangan :

—————→ = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Secara Partial

-----▶ = Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana
Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Secara
Simultan

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal
2. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal
3. Pendaptan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap
belanja modal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu. Menurut Sugiyono (2016 hal 11), “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih”. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

3.2. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat dimana yang menjadi variabel bebas adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sedangkan yang menjadi variabel terikat adalah belanja modal. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1

Operasional Tabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Belanja Modal (Y)	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja	$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ$	Rasio

	modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010)		
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. (Wulandari & Iryanie, 2018)	$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$	Rasio
Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	$DAU \text{ Kabupaten/Kota} = 90\% \times 25\% \times \text{pendapatan dalam negeri} \times \text{bobot DAU}$	Rasio

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang tercatat di perimbangan keuangan pemerintah daerah dengan mengakses website perimbangan keuangan pemerintah daerah www.djpk.kemenkeu.go.id penelitian ini dimulai pada bulan Mei hingga Agustus.

Tabel 3.2

Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	Tahun 2021											
		Mei			Juni			Juli			Agustus		
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal		■	■									
3	Bimbingan Proposal				■	■	■						
4	Seminar Proposal							■	■	■			
5	Penyusunan Skripsi										■	■	■
6	Bimbingan Skripsi										■	■	■
7	Sidang Meja Hijau												■

3.4. Tehnik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kabupaten/kota di provinsi sumatera utara. Adapun jumlah kabupaten/kota di provinsi sumatera utara adalah 33.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Sampling jenuh yaitu sampel yang mewakili jumlah populasi, biasanya dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. Kriteria yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah :

1. Kabupaten / Kota yang menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Perimbangan Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera
2. Kabupaten/Kota yang mencantumkan data-data mengenai belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada laporan realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan Proses pemilihan sampel menggunakan metode Sampling Jenuh dengan kriteria diatas maka dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

3.5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari sumber data sekunder berupa laporan realisasi APBD kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh melalui situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpkpd.go.id).

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan serta mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi seluruh variabel.

3.6.2. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016 hal 192), rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

keterangannya:

Y = Belanja Modal

a = Konstanta

b_1 dan b_2 = besaran koefisien regresi dari masing-masing variabel

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

ϵ = *error of term*

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

3.6.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian kenormalan data. Menurut Imam Ghozali (2016), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

Menurut Sugiyono (2016:257) data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ($P > 0,05$). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada ($P < 0,05$), maka data dikatakan tidak normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Jika profitabilitas Z statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi secara normal.

3.6.3.2. Uji Multikoleniaritas

Menurut Ghozali (2016) pengujian multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Efek dari multikoleniaritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen.

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikoleniaritas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/\text{tolerance}$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

diantara variabel independen (Ghozali, 2016). Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* = 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% dan nilai VIF = 10. Apabila VIF = 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

3.6.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili beberapa ukuran

Dasar pengambilan keputusan uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu teratur maka diindikasikan terdapat masalah heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

3.6.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada

problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DWtest) (Ghozali, 2016).

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negatif.
4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan

3.6.4. Pengujian Hipotesis


3.6.4.1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang di uji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2016). Hipotesis untuk uji t adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).



Gambar 3.1 Kriteria Pengujian Hipotesis uji t

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya variabel bebas dengan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2016, hal. 184) uji parsial dihitung dengan rumus :

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Rumus: Sugiyono(2016, hal. 184)

Keterangan:

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

rt = Korelasi Varsial yang ditentukan

n = Jumlah sampel

3.6.4.2.Uji F (Uji Simultan)


Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi linier secara bersama-sama

terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2016). Hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya semua variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Kriteria Pengujian:

- (1) Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$
- (2) Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$



Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Untuk menguji signifikan koefisien kolerasi ganda dihitung dengan rumus menurut Sugiyono (2016, hal. 192) sebagai berikut:

$$F_h = \frac{R^2 / K}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangannya:

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

3.6.5. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil mengartikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar varians variabel berikut dipergunakan oleh varians variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar variabel bebas dipengaruhi variabel terikat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$d = r^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2016)

Keterangan:

d = Koefisien Determinasi

r = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat

100% = Presentasi Kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskriptif Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen yaitu belanja modal. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/ kota yang ada di Sumatera Utara tahun 2017 – 2019. Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan melalui situs resmi direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK).

Berikut ini disajikan data pendapatan asli daerah dari kabupaten/ kota di Sumatera Utara Tahun 2017 – 2019.

Tabel 4.1

Data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota Sumatera Utara

Pendapatan Asli Daerah				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	123.687.304.879	142.972.039.821	149.647.050.443
2	Kab. Dairi	128.489.751.332	128.489.751.332	74.360.339.718
3	Kab. Deli Serdang	849.286.151.151	729.648.594.489	825.375.281.297
4	Kab. Karo	157.866.720.977	159.189.197.472	117.683.657.883
5	Kab. Labuhan batu	124.674.017.375	162.794.472.017	175.335.685.317
6	Kab. Langkat	139.717.647.855	136.680.578.541	167.523.076.880
7	Kab. Mandailing Natal	80.581.688.937	84.809.923.496	98.758.815.328
8	Kab. Nias	95.726.167.744	88.754.606.115	107.639.139.180
9	Kab. Simalungun	252.663.015.527	164.107.850.129	191.940.130.095
10	Kab. Tapanuli Selatan	104.722.613.705	140.044.217.234	167.458.157.940
11	Kab. Tapanuli Tengah	72.710.308.590	76.660.883.410	88.441.123.324
12	Kab. Tapanuli Utara	162.441.906.093	105.656.762.964	113.990.759.581
13	Kab. Toba Samosir	54.840.823.646	52.298.960.803	68.046.526.605
14	Kota Binjai	139.217.621.697	135.870.920.433	108.954.526.370

15	Kota Medan	1.739.756.922.633	1.636.204.514.684	1.829.665.882.248
16	Kota Pematang Siantar	105.445.993.204	137.052.839.193	125.018.502.648
17	Kota Sibolga	103.672.203.939	81.245.733.812	69.312.217.832
18	Kota Tanjung Balai	65.108.266.615	74.435.277.572	63.721.315.845
19	Kota Tebing Tinggi	113.222.874.687	114.048.354.143	105.239.918.352
20	Kota Padang Sidempuan	109.640.419.281	75.063.575.093	87.432.283.185
21	Kab. Pakpak Bharat	29.320.487.447	20.061.207.923	33.915.957.645
22	Kab. Nias Selatan	18.450.266.700	19.605.734.782	25.664.883.761
23	Kab. Humbang Hasundutan	85.598.357.027	92.735.853.813	73.757.931.630
24	Kab. Serdang Bedagai	103.711.290.229	194.382.972.213	143.144.170.557
25	Kab. Samosir	72.228.748.255	47.446.623.389	60.497.449.963
26	Kab. Batu Bara	66.944.796.375	64.385.292.862	129.221.846.897
27	Kab. Padang Lawas	46.509.729.525	47.455.308.607	52.067.312.091
28	Kab. Padang Lawas Utara	74.524.919.693	74.306.097.500	42.929.111.658
29	Kab. Labuhan batu Selatan	84.964.450.592	52.209.768.574	75.687.647.545
30	Kab. Labuhan batu Utara	52.690.086.354	57.010.690.546	70.122.562.533
31	Kab. Nias Utara	20.107.246.942	50.395.504.636	57.961.363.630
32	Kab. Nias Barat	36.239.996.548	40.193.008.207	18.411.235.998
33	Kota Gunung sitoli	29.769.903.264	29.456.354.563	32.209.121.389

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.739.756.922.633. Pada tahun 2018 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.636.204.514.684. Pada tahun 2019 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.829.665.882.248.

Untuk nilai terendah pendapatan asli daerah di tahun 2017 dimiliki oleh Nias Selatan dengan nilai sebesar 18.450.226.700. Pada tahun 2018 nilai terendah pendapatan asli daerah dimiliki oleh Nias Selatan dengan nilai sebesar 19.605.734.782. Pada tahun 2019 nilai terendah pendapatan asli daerah dimiliki oleh Nias Barat dengan nilai sebesar 18.411.235.998.

Kemudian berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara selama tahun penelitian 2017 – 2019 tidak ada yang memiliki kenaikan pendapatan asli daerah di setiap tahunnya. Beberapa

Kabupaten / Kota, pendapatan asli daerahnya mengalami fluktuatif, ada dimana tahun yang pendapatan asli daerah nya mengalami peningkatan akan tetapi di tahun berikutnya mengalami penurunan.

Berikut ini disajikan data dana alokai umum dari kabupaten/ kota di Sumatera Utara Tahun 2017 – 2019.

Tabel 4.2

Data Dana Alokasi Umum Kabupaten / Kota Sumatera Utara

Dana Alokasi Umum				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	875.860.020.000	877.794.638.000	917.363.719.000
2	Kab. Dairi	612.745.792.000	612.745.792.000	629.145.028.000
3	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	1.513.584.154.000
4	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	758.968.872.000
5	Kab. Labuhan batu	684.408.474.000	680.408.474.000	686.644.553.000
6	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	1.229.427.123.000
7	Kab. Mandailing Natal	777.487.741.000	783.200.132.000	816.400.130.000
8	Kab. Nias	425.974.369.000	428.647.259.166	443.235.113.000
9	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.177.957.174.120	1.239.639.944.134
10	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	642.196.018.670	676.183.229.000
11	Kab. Tapanuli Tengah	622.385.030.000	627.027.553.000	670.689.528.000
12	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	659.877.311.000
13	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	548.690.496.000
14	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	585.637.664.000
15	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	1.660.238.913.000
16	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	616.197.680.000
17	Kota Sibolga	405.554.215.000	405.554.215.000	422.054.364.000
18	Kota Tanjung Balai	415.172.063.000	418.666.416.000	446.820.629.000
19	Kota Tebing Tinggi	408.720.596.000	425.818.194.832	432.026.491.000
20	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.221.822.177	524.337.438.000
21	Kab. Pakpak Bharat	338.611.130.000	339.271.690.000	354.721.524.000
22	Kab. Nias Selatan	538.282.603.000	556.174.150.536	588.723.530.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	536.163.886.000
24	Kab. Serdang Bedagai	763.717.409.000	763.943.386.000	798.240.981.000
25	Kab. Samosir	453.737.230.000	453.737.230.000	465.249.052.000
26	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	628.895.139.000
27	Kab. Padang Lawas	520.974.737.000	521.562.942.000	541.104.708.000
28	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.455.568.015	554.953.633.000

29	Kab. Labuhan batu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	522.907.314.000
30	Kab. Labuhan batu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	611.629.351.000
31	Kab. Nias Utara	411.036.299.000	413.338.900.108	429.134.187.000
32	Kab. Nias Barat	344.492.409.000	347.722.710.417	359.696.030.000
33	Kota Gunung sitoli	426.630.977.000	426.758.929.000	446.102.654.000

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai dana alokasi umum tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.583.624.375.000. Pada tahun 2018 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.583.624.375.000. Pada tahun 2019 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 1.660.238.913.000.

Untuk nilai terendah dana alokasi umum di tahun 2017 dimiliki oleh Pakpak Barat dengan nilai sebesar 338.611.130.000. Pada tahun 2018 nilai terendah dana alokasi umum dimiliki oleh Pakpak Barat dengan nilai sebesar 339.271.690.000. Pada tahun 2019 nilai terendah dana alokasi umum dimiliki oleh Pakpak Barat dengan nilai sebesar 354.721.690.000.

Kemudian berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara selama tahun penelitian 2017 – 2019 tidak ada yang memiliki kenaikan dana alokasi umum di setiap tahunnya. Beberapa Kabupaten / Kota, dana alokasi umumnya mengalami fluktuatif, ada dimana tahun yang dana alokasi umum nya mengalami peningkatan akan tetapi di tahun berikutnya mengalami penurunan.

Berikut ini disajikan data belanja modal dari kabupaten/ kota di Sumatera Utara Tahun 2017 – 2019.

Tabel 4.3

Data Belanja Modal Kabupaten / Kota Sumatera Utara

Belanja Modal				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	350.146.028.220	230.200.116.402	304.478.575.305
2	Kab. Dairi	260.705.968.964	260.705.968.964	197.567.865.963
3	Kab. Deli Serdang	741.456.897.033	670.584.193.041	703.280.070.640
4	Kab. Karo	335.935.240.977	222.116.791.413	196.427.858.444
5	Kab. Labuhan batu	277.921.020.653	139.178.414.287	238.729.009.917
6	Kab. Langkat	492.637.835.308	380.576.043.929	346.035.976.277
7	Kab. Mandailing Natal	251.821.891.758	199.849.014.897	206.392.843.128
8	Kab. Nias	239.523.860.631	207.016.876.763	190.454.026.585
9	Kab. Simalungun	293.713.450.618	405.283.313.970	381.344.591.277
10	Kab. Tapanuli Selatan	277.231.852.741	363.140.233.295	420.660.057.835
11	Kab. Tapanuli Tengah	167.521.314.403	220.747.371.092	219.450.399.720
12	Kab. Tapanuli Utara	155.844.953.910	181.662.031.464	194.947.102.075
13	Kab. Toba Samosir	199.230.031.160	152.970.216.966	135.339.350.834
14	Kota Binjai	154.059.962.294	214.254.227.113	127.213.320.411
15	Kota Medan	997.475.991.902	753.996.886.210	992.661.245.695
16	Kota Pematang Siantar	262.835.986.784	287.958.994.695	204.959.071.624
17	Kota Sibolga	124.824.374.937	142.467.823.362	81.569.259.159
18	Kota Tanjung Balai	124.950.579.564	120.913.101.870	96.229.502.046
19	Kota Tebing Tinggi	184.156.162.478	203.340.069.233	153.577.322.072
20	Kota Padang Sidempuan	184.093.967.563	113.072.061.374	137.812.393.424
21	Kab. Pakpak Bharat	138.363.427.367	118.336.626.935	145.937.021.774
22	Kab. Nias Selatan	187.946.733.163	221.305.834.645	238.978.343.319
23	Kab. Humbang Hasundutan	224.702.953.707	168.860.963.829	177.278.522.408
24	Kab. Serdang Bedagai	238.604.911.311	349.104.338.217	313.357.351.131
25	Kab. Samosir	224.240.859.127	186.281.849.902	164.093.834.379
26	Kab. Batu Bara	164.420.002.646	139.977.493.680	222.600.369.777
27	Kab. Padang Lawas	221.963.650.130	204.458.003.516	241.420.449.752
28	Kab. Padang Lawas Utara	312.571.172.200	196.036.175.259	247.629.027.000
29	Kab. Labuhan batu Selatan	273.152.742.668	219.379.315.619	220.503.868.788
30	Kab. Labuhan batu Utara	204.563.138.008	223.037.632.088	258.116.878.081
31	Kab. Nias Utara	251.675.869.175	192.092.726.869	258.215.519.657
32	Kab. Nias Barat	199.747.992.746	247.896.475.505	180.915.741.154
33	Kota Gunung sitoli	249.617.598.853	183.521.284.315	156.757.286.042

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai belanja modal tertinggi pada tahun 2017 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar

997.475.991.902. Pada tahun 2018 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 753.996.886.210. Pada tahun 2019 dimiliki oleh Kota Medan dengan nilai sebesar 992.661.245.695.

Untuk nilai terendah belanja modal di tahun 2017 dimiliki oleh Kota Sibolga dengan nilai sebesar 124.824.374.937. Pada tahun 2018 nilai terendah belanja modal dimiliki oleh Padang Sidempuan dengan nilai sebesar 113.072.061.374. Pada tahun 2019 nilai terendah belanja modal dimiliki oleh Sibolga dengan nilai sebesar 81.259.169.000.

Kemudian berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Kabupaten / Kota di Sumatera Utara selama tahun penelitian 2017 – 2019 tidak ada yang memiliki kenaikan belanja modal di setiap tahunnya. Beberapa Kabupaten / Kota, belanja modalnya mengalami fluktuatif, ada dimana tahun yang belanja modalnya mengalami peningkatan akan tetapi di tahun berikutnya mengalami penurunan.

4.1.2. Statistik Deskripsi

Statistik deskriptif ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan data demografi responden. Adapun hasil statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Hasil Statistik Deskriptif
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal (Rp)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	99	18.411.235.998	1.829.665.882.248	163.750.920.753,07	308.602.134.859,935
Dana Alokasi Umum	99	338.611.130.000	1.660.238.913.000	658.350.794.527,02	301.944.921.968,294
Belanja Modal	99	81.569.259.159	997.475.991.902	256.999.140.903,14	162.582.132.393,593
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Hasil SPSS v. 26 (data diolah penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai minimum pendapatan asli daerah sebesar 18.411.235.998 dan nilai maksimumnya sebesar 1.829.665.882.248. Nilai mean (rata-rata) sebesar 163.750.920.753,07 dan standar deviasi sebesar 308.602.134.859.

b. Dana Alokasi Umum

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai minimum dana alokasi umum sebesar 338.611.130.000 dan nilai maksimumnya sebesar 1.660.238.913.000. Nilai mean (rata-rata) sebesar 658.350.794.527,02 dan standar deviasi sebesar 301.944.921.968,294.

c. Belanja Modal

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai minimum belanja modal sebesar 81.259.169.000 dan nilai maksimumnya sebesar 997.475.991.902. Nilai mean (rata-rata) sebesar 256.999.140.903,14 dan standar deviasi sebesar 162.582.132.393,593.

4.1.3. Analisis Data

4.1.3.1. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan tabel *One Kolmogorov-Smirnov Test* dan Grafik Normal Probability Plot (P-Plot),. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.5

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000177
	Std. Deviation	58317659419,96 400500
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,040
	Negative	-,038
Test Statistic		,040
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas setelah dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (-2tailed) lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 yang berarti bahwa data telah berdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah lolos uji normalitas. Kemudian dapat diukur dengan grafik normal probability spot seperti gambar dibawah ini :



Gambar 4.1
Normal P-Plot

Gambar diatas menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data didalam model regresi ini cenderung normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai Tolerance dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016). Jika nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF $< 10,00$ maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas. Berikut hasil uji multikolinieritas pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6.
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,400	2,503
	Dana Alokasi Umum	,400	2,503

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa pendapatan asli dengan nilai Tolerance 0,400 dan nilai VIF 2,503. Dana alokasi umum nilai Tolerance 0,400 dan nilai VIF 2,503. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinieritas karena masing-masing variabel memiliki nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF $< 10,00$.

3. Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saha model regresi yang terbaik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Pada prosedur pendeteksian masalah autokorelasi dapat digunakan besar Durbin – Waston. Santoso (2014: 241).

Kriteria Uji :

- a. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

b. Angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi

c. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

Tabel 4.7

Auto Korelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,871	,869	58922003638,094	1,442


a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil output SPSS diketahui bahwa nilai Durbin-Watson = 1,442. Menurut Santoso (2014:241), jika nilai DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil yang ada maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi karena nilai DW menunjukkan berada diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1,442.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilihat melalui grafik scatterplot, Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.2
Scatterplot

Dari grafik scatterplot di atas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk lebih jelas dalam penentuan uji heteroskedastisitas, maka penulis menggunakan uji glesjer.

Tabel 4.8
Uji Glesjer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	33480950334,24	10378990787,5		3,226	,002
		5	04			
	Pendapatan Asli Daerah	,010	,018	,087	,555	,580
	Dana Alokasi Umum	,018	,018	,154	,979	,330

a. Dependent Variable: ABRESID

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai Sig. dari masing-masing variabel adalah sebesar 0.580 untuk variabel pendapatan asli daerah, dan 0.330 untuk variabel dana alokasi umum. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan nilai dari masing-masing variabel tidak signifikan, atau nilai Sig. lebih besar dari 0,05.

4.1.4. Uji Regresi Linear Berganda

Pada bagian ini akan diestimasi peran pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum menggunakan model regresi linier berganda. Berdasarkan data yang telah diolah dengan software SPSS, maka didapatkan suatu model regresi linier berganda sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.083.961.071,607	17.960.959.343,450		3,067	,00
	Pendapatan Asli Daerah	,293	,031	,556	9,592	,00
	Dana Alokasi Umum	,234	,031	,434	7,500	,00

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 4.9. maka dapat dilihat persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 55.083.961.071,607 + 0,293.X1 + 0,234.X2 + e$$

Dari persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (α) bernilai positive yaitu 55.083.961.071,607. Artinya jika pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum nilainya adalah 0, maka belanja modal nilainya adalah 55.083.961.071,607.
2. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar positive 0,293. Artinya jika variabel independen pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dan dana alokasi umum tidak mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,293.
3. Koefisien regresi dana alokasi umum sebesar positive 0,234. Artinya jika variabel independen dana alokasi umum mengalami kenaikan dan pendapatan asli daerah tidak mengalami kenaikan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,234.

4.1.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa diduga pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap.

4.1.5.1. Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 4.10.
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.083.961.071,	17.960.959.343,		3,067	,003
		607	450			
	Pendapatan Asli Daerah	,293	,031	,556	9,592	,000
	Dana Alokasi Umum	,234	,031	,434	7,500	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

1. Variabel pendapatan asli daerah memiliki tanda positif dengan t_{hitung} sebesar 9,592 Sedangkan t_{tabel} untuk taraf signifikansi 5% adalah 1,984 maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai signifikan variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap nilai belanja modal.
2. Variabel dana alokasi umum memiliki tanda positive dengan t_{hitung} sebesar 7,500 Sedangkan t_{tabel} untuk taraf signifikansi 5% adalah 1,984, maka nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai signifikan variabel dana alokasi umum sebesar 0,000. Artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini

diterima, yaitu dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

4.1.5.2. Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk mengujinya juga bisa membandingkannya dengan syarat F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} .

Tabel 4.11.

Hasil Uji Statistik F

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225713603659563 9900000000,000	2	112856801829781 9900000000,000	325,067	,000 ^b
	Residual	333293041221849 100000000,000	96	347180251272759 5000000,000		
	Total	259042907781748 9000000000,000	98			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat dilihat dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan jumlah $k = 2$, dan $df (n-1) = 99 (n-k-1)$ atau $99-2-1$. Sehingga diperoleh F tabel sebesar sebesar 3,090. Dari hasil pengujian yang diperoleh F_{hitung} sebesar 325,067, maka artinya $F_{tabel} < F_{hitung}$ dan nilai $sig < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara bersama-sama (simultan) dan signifikan terhadap belanja modal.

4.1.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *adjusted R square*.

Tabel 4.12.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,871	,869	58922003638,094	1,442

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan hasil tabel 4.12 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi ($Adjusted R^2$) dalam penelitian ini sebesar 0,869. Artinya bahwa 86,9% perubahan dalam belanja modal dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan sisa 13,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pendapatan asli daerah (X_1), dan dana alokasi umum (X_2), terhadap belanja modal (Y) pada Kabupaten / Kota tahun 2017 sampai 2019. Berdasarkan hasil analisis, maka pembahasan tentang hasil penelitian, sebagai berikut :

4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama, bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $9,592 > 1,984$. Kemudian nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka artinya pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan demikian H1 diterima, artinya semakin meningkat pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja modal. Hasil penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pendapatan asli daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima. Sehingga apabila Pemda ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemda harus menggali pendapatan asli daerah yang sebesar-besarnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al., (2014), dimana jika pendapatan asli daerah mengalami

peningkatan maka belanja modal yang akan dikeluarkan pemerintah daerah juga akan meningkat.

4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis kedua, bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil analisis dapat dinyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,500 > 1,984$. Kemudian nilai signifikansi variabel dana alokasi umum lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka artinya dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Dengan demikian H2 diterima, Menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Serta untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Hasil penelitian Darwanto & Yustikasari (2007), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara dana alokasi umum dengan belanja modal, hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan dana alokasi umum (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar

25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik. Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Kemenkeu.go.id, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayasari et al., (2014), dimana meningkatnya dana alokasi umum akan meningkatkan belanja modal yang akan dikeluarkan pemerintah daerah untuk infrastruktur serta pelayanan publik.

4.2.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian sesuai dengan hipotesis ketiga, bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal secara simultan. Hal tersebut dapat dilihat dari uji F yang menunjukkan nilai signifikansi

lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Kemudian $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($325,067 > 3,160$). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan investasi.

Selain meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal diatas secara parsial penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor diatas secara simultan yaitu bahwa pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Pada penelitian yang dilakukan Darwanto & Yustikasari (2007), menunjukan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dapat memberikan tambahan untuk belanja modal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun 2017 - 2019:

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun 2017 - 2019
2. Dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal pada Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun 2017 - 2019
3. Hasil pengujian secara simultan memperlihatkan bahwa semua variabel independen yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada Kabupaten / Kota tahun 2017 – 2019, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian sehingga dapat dilihat dari berbagai sektor, bukan hanya berfokus pada satu sektor saja.
2. Periode penelitian hanya 3 tahun, penenliti selanjutnya disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel independen lainnya, karena variabel independen pada penelitian ini hanya

mampu menjelaskan sebesar 86,9% dari variabel dependen yaitu belanja modal.

4. Bagi Pemerintah Kabupaten / Kota di Sumatera Utara, sebaiknya lebih mengutamakan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum digunakan untuk belanja modal, agar dapat terbentuknya desentralisasi sehingga akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Priyo Hari & Harianto David. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi Xi Ikatan Akuntan Indonesia*.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro*.
- Darise. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*.
- Darwanto, & Yustikasari, Y. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar*.
- Gerungan, H., & Saerang, D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Uumu, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi Dan Auditing*, 8(1).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Haryuli, O. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Terhadap Anggaran Belanja Modal, Dana Bagi Hasil, Derajat Desentralisasi, Derajat Kontribusi Bumd Terhadap Alokasi Belanja Modal. (Pada Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Afrigosita.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat.
- Imam Ghozali. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Universitas Diponegoro.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad , Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal. *Unud, E-Jurnal Manajemen*, 7(3), 1255–1281.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (3rd Ed.). Erlangga.
- Kusnandar & Dodik Siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Univertsitas Indonesia*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Publisher.

- Maryadi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Tahun 2012. *Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Mawarni, Darwanis, & Abdullah, S. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh*. 2(2).
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. 2(1).
- Nugroho, F., & Rohman, A. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1), 47–59.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Kota Jawa Timur*. 5(1).
- Prakosa, K. B. (2004). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan Diy)*. 8(2), 101–118.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. In Alfabeta, Cv.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan*. 2(2).
- Wandira, A. . (2012). *Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. 2(1).
- Yovita, F. M. (2011). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)*. 1–56.

LAMPIRAN

Pendapatan Asli Daerah				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	123.687.304.879	142.972.039.821	149.647.050.443
2	Kab. Dairi	128.489.751.332	128.489.751.332	74.360.339.718
3	Kab. Deli Serdang	849.286.151.151	729.648.594.489	825.375.281.297
4	Kab. Karo	157.866.720.977	159.189.197.472	117.683.657.883
5	Kab. Labuhan batu	124.674.017.375	162.794.472.017	175.335.685.317
6	Kab. Langkat	139.717.647.855	136.680.578.541	167.523.076.880
7	Kab. Mandailing Natal	80.581.688.937	84.809.923.496	98.758.815.328
8	Kab. Nias	95.726.167.744	88.754.606.115	107.639.139.180
9	Kab. Simalungun	252.663.015.527	164.107.850.129	191.940.130.095
10	Kab. Tapanuli Selatan	104.722.613.705	140.044.217.234	167.458.157.940
11	Kab. Tapanuli Tengah	72.710.308.590	76.660.883.410	88.441.123.324
12	Kab. Tapanuli Utara	162.441.906.093	105.656.762.964	113.990.759.581
13	Kab. Toba Samosir	54.840.823.646	52.298.960.803	68.046.526.605
14	Kota Binjai	139.217.621.697	135.870.920.433	108.954.526.370
15	Kota Medan	1.739.756.922.633	1.636.204.514.684	1.829.665.882.248
16	Kota Pematang Siantar	105.445.993.204	137.052.839.193	125.018.502.648
17	Kota Sibolga	103.672.203.939	81.245.733.812	69.312.217.832
18	Kota Tanjung Balai	65.108.266.615	74.435.277.572	63.721.315.845
19	Kota Tebing Tinggi	113.222.874.687	114.048.354.143	105.239.918.352
20	Kota Padang Sidempuan	109.640.419.281	75.063.575.093	87.432.283.185
21	Kab. Pakpak Bharat	29.320.487.447	20.061.207.923	33.915.957.645
22	Kab. Nias Selatan	18.450.266.700	19.605.734.782	25.664.883.761
23	Kab. Humbang Hasundutan	85.598.357.027	92.735.853.813	73.757.931.630
24	Kab. Serdang Bedagai	103.711.290.229	194.382.972.213	143.144.170.557
25	Kab. Samosir	72.228.748.255	47.446.623.389	60.497.449.963
26	Kab. Batu Bara	66.944.796.375	64.385.292.862	129.221.846.897
27	Kab. Padang Lawas	46.509.729.525	47.455.308.607	52.067.312.091
28	Kab. Padang Lawas Utara	74.524.919.693	74.306.097.500	42.929.111.658
29	Kab. Labuhan batu Selatan	84.964.450.592	52.209.768.574	75.687.647.545
30	Kab. Labuhan batu Utara	52.690.086.354	57.010.690.546	70.122.562.533
31	Kab. Nias Utara	20.107.246.942	50.395.504.636	57.961.363.630
32	Kab. Nias Barat	36.239.996.548	40.193.008.207	18.411.235.998
33	Kota Gunung sitoli	29.769.903.264	29.456.354.563	32.209.121.389

Dana Alokasi Umum				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	875.860.020.000	877.794.638.000	917.363.719.000
2	Kab. Dairi	612.745.792.000	612.745.792.000	629.145.028.000
3	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	1.513.584.154.000

4	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	758.968.872.000
5	Kab. Labuhan batu	684.408.474.000	680.408.474.000	686.644.553.000
6	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	1.229.427.123.000
7	Kab. Mandailing Natal	777.487.741.000	783.200.132.000	816.400.130.000
8	Kab. Nias	425.974.369.000	428.647.259.166	443.235.113.000
9	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.177.957.174.120	1.239.639.944.134
10	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	642.196.018.670	676.183.229.000
11	Kab. Tapanuli Tengah	622.385.030.000	627.027.553.000	670.689.528.000
12	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	659.877.311.000
13	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	548.690.496.000
14	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	585.637.664.000
15	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	1.660.238.913.000
16	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	616.197.680.000
17	Kota Sibolga	405.554.215.000	405.554.215.000	422.054.364.000
18	Kota Tanjung Balai	415.172.063.000	418.666.416.000	446.820.629.000
19	Kota Tebing Tinggi	408.720.596.000	425.818.194.832	432.026.491.000
20	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.221.822.177	524.337.438.000
21	Kab. Pakpak Barat	338.611.130.000	339.271.690.000	354.721.524.000
22	Kab. Nias Selatan	538.282.603.000	556.174.150.536	588.723.530.000
23	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	536.163.886.000
24	Kab. Serdang Bedagai	763.717.409.000	763.943.386.000	798.240.981.000
25	Kab. Samosir	453.737.230.000	453.737.230.000	465.249.052.000
26	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	628.895.139.000
27	Kab. Padang Lawas	520.974.737.000	521.562.942.000	541.104.708.000
28	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.455.568.015	554.953.633.000
29	Kab. Labuhan batu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	522.907.314.000
30	Kab. Labuhan batu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	611.629.351.000
31	Kab. Nias Utara	411.036.299.000	413.338.900.108	429.134.187.000
32	Kab. Nias Barat	344.492.409.000	347.722.710.417	359.696.030.000
33	Kota Gunung sitoli	426.630.977.000	426.758.929.000	446.102.654.000

Belanja Modal				
No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019
1	Kab. Asahan	350.146.028.220	230.200.116.402	304.478.575.305
2	Kab. Dairi	260.705.968.964	260.705.968.964	197.567.865.963
3	Kab. Deli Serdang	741.456.897.033	670.584.193.041	703.280.070.640
4	Kab. Karo	335.935.240.977	222.116.791.413	196.427.858.444
5	Kab. Labuhan batu	277.921.020.653	139.178.414.287	238.729.009.917
6	Kab. Langkat	492.637.835.308	380.576.043.929	346.035.976.277
7	Kab. Mandailing Natal	251.821.891.758	199.849.014.897	206.392.843.128
8	Kab. Nias	239.523.860.631	207.016.876.763	190.454.026.585

9	Kab. Simalungun	293.713.450.618	405.283.313.970	381.344.591.277
10	Kab. Tapanuli Selatan	277.231.852.741	363.140.233.295	420.660.057.835
11	Kab. Tapanuli Tengah	167.521.314.403	220.747.371.092	219.450.399.720
12	Kab. Tapanuli Utara	155.844.953.910	181.662.031.464	194.947.102.075
13	Kab. Toba Samosir	199.230.031.160	152.970.216.966	135.339.350.834
14	Kota Binjai	154.059.962.294	214.254.227.113	127.213.320.411
15	Kota Medan	997.475.991.902	753.996.886.210	992.661.245.695
16	Kota Pematang Siantar	262.835.986.784	287.958.994.695	204.959.071.624
17	Kota Sibolga	124.824.374.937	142.467.823.362	81.569.259.159
18	Kota Tanjung Balai	124.950.579.564	120.913.101.870	96.229.502.046
19	Kota Tebing Tinggi	184.156.162.478	203.340.069.233	153.577.322.072
20	Kota Padang Sidempuan	184.093.967.563	113.072.061.374	137.812.393.424
21	Kab. Pakpak Bharat	138.363.427.367	118.336.626.935	145.937.021.774
22	Kab. Nias Selatan	187.946.733.163	221.305.834.645	238.978.343.319
23	Kab. Humbang Hasundutan	224.702.953.707	168.860.963.829	177.278.522.408
24	Kab. Serdang Bedagai	238.604.911.311	349.104.338.217	313.357.351.131
25	Kab. Samosir	224.240.859.127	186.281.849.902	164.093.834.379
26	Kab. Batu Bara	164.420.002.646	139.977.493.680	222.600.369.777
27	Kab. Padang Lawas	221.963.650.130	204.458.003.516	241.420.449.752
28	Kab. Padang Lawas Utara	312.571.172.200	196.036.175.259	247.629.027.000
29	Kab. Labuhan batu Selatan	273.152.742.668	219.379.315.619	220.503.868.788
30	Kab. Labuhan batu Utara	204.563.138.008	223.037.632.088	258.116.878.081
31	Kab. Nias Utara	251.675.869.175	192.092.726.869	258.215.519.657
32	Kab. Nias Barat	199.747.992.746	247.896.475.505	180.915.741.154
33	Kota Gunung sitoli	249.617.598.853	183.521.284.315	156.757.286.042

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	99	18.411.235.998	1.829.665.882.248	163.750.920.753,07	308.602.134.859,935
Dana Alokasi Umum	99	338.611.130.000	1.660.238.913.000	658.350.794.527,02	301.944.921.968,294
Belanja Modal	99	81.569.259.159	997.475.991.902	256.999.140.903,14	162.582.132.393,593
Valid N (listwise)	99				


Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,0000177
	Std. Deviation	58317659419,96
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,040
	Negative	-,038
Test Statistic		,040
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pendapatan Asli Daerah	,400	2,503
	Dana Alokasi Umum	,400	2,503

a. Dependent Variable: Belanja Modal


Auto Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,871	,869	58922003638,094	1,442

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal



Uji Glesjer

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	33480950334,24 5	10378990787,5 04		3,226	,002
	Pendapatan Asli Daerah	,010	,018	,087	,555	,580
	Dana Alokasi Umum	,018	,018	,154	,979	,330

a. Dependent Variable: ABRESID

Tabel 4.9.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	55.083.961.071,607	17.960.959.343,450		3,067	,00
	Pendapatan Asli Daerah	,293	,031	,556	9,592	,00
	Dana Alokasi Umum	,234	,031	,434	7,500	,00

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	55.083.961.071, 607	17.960.959.343, 450		3,067	,003
	Pendapatan Asli Daerah	,293	,031	,556	9,592	,000
	Dana Alokasi Umum	,234	,031	,434	7,500	,000

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Hasil Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	225713603659563 9900000000,000	2	112856801829781 9900000000,000	325,067	,000 ^b
	Residual	333293041221849 100000000,000	96	347180251272759 5000000,000		
	Total	259042907781748 9000000000,000	98			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,933 ^a	,871	,869	58922003638,094	1,442

a. Predictors: (Constant), Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Modal

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Melani
NPM : 17051701316
Tempat, Tanggal Lahir : Dumai, 06 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Mujahir No.102 Medan Belawan

No. Telephone : 085263753435

2. Data Orang Tua

Nama Ayah : Kusno Susanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Agustina
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Kelakap 7 Gg. Kenari 2 Dumai

3. Data Pendidikan Formal

Sekolah Dasar : SD Negeri 002 Ratu Sima
Sekolah Menengah Tingkat Pertama : SMP YKPP Dumai
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMA YKPP Dumai
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 942/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 08 Februari 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Melani
N P M : 1705170316
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara
Tahun 2017-2019

Dosen Pembimbing : **Dra. Fatmawarni., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 April 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 Sya'ban 1442 H
09 April 2021 M



Dekan

H. Jurni., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertiinggal.



PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1992/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/1/2/2021

Nama Mahasiswa : melani
NPM : 1705170316
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 1/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dra. Fatmawarni, MM (6 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan
Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja
Modal pada Kabupaten/Kota di
Sumatera Utara Tahun 2017 - 2019

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 31 Maret 2021

Dosen Pembimbing

(Dra. Fatmawarni, M, M)

Keterangan:

*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

***) Disi oleh Dosen Pembimbing


Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/ foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 07 H
07 April 2021 M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M E L A N I

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 3 1 6

Tempat.Tgl. Lahir : D U M A I / D I A U
O G - 0 5 - 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J L . Y O S S U D A R S O
G g . M U J A H I R . N O . 1 0 2

Tempat Penelitian : D I R E K T O R A T J E N D E R A L
P E R I M B A N G A N K E U A N G A N
K E M E N T E R I A N K E U A N G A N

Alamat Penelitian : J L . P A N G E R A N D I D O N E G O
R O N O 3 0 A M A D R A S H U L U
K E C . M E D A N P O L O N I A

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

Wassalam
Pemohon



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 393/IL3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 26 Sya'ban 1442 H
09 April 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Jln. pangeran Diponegoro No.30A Madras Hulu Kec.Medan Polonia
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Melani
Npm : 1705170316
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Pertinggal

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melani

NPM : 1705170316

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar mengambil data di DJPK KEMENKEU dan akan mengurus

Suratnya menyusul.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 07 Juni 2021



(Melani)

SURAT PERNYATAAN SETELAH RISET

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Melani

NPM : 1705170316

Prodi/Kosentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adalah benar telah melakukan penelitian di KEMENTERIAN KEUANGAN (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>) untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019". Dan kedepannya jika terjadi masalah dengan data yang saya ambil untuk skripsi saya, itu akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Dengan demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 24 Agustus 2021



MELANI



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 30 Juni 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Melani
NPM : 1705170316
Tempat / Tgl.Lahir : Dumai, 06 mei 1999
Alamat Rumah : Jln. Yos Sudarso Gg.Mujahir No.102 Medan Belawan
Judul Proposal : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan pembimbing :

Medan, 30 Juni 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragil, SE, M.Si

Pembimbing

Dra. Fatmawarni, M.M

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. Dahyani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 30 Juni 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Melani*
NPM. : 1705170316
Tempat / Tgl.Lahir : Dumai, 06 mei 1999
Alamat Rumah : Jln.Yos Sudarso Gg.Mujahir No.102 Medan Belawan
Judul Proposal : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019
Bab I	1. Perbaiki fenomena kamu diperkuat dengan data pendukung
Bab II	1. Tambahkan peraturan menteri
Bab III	1. Kerangka konseptual jangan kerangka berpikir
Lainnya
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, *30 Juni 2021*

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dra. Fatmawarni, M.M

Pembanding

Dr. Hj. Dahrani, SE., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Melani
NPM : 1705170316
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dra. Fatmawarni., M.M
Judul Penelitian : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2019

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena harus didukung oleh data yang akurat & dipertajam dengan teori & Hasil Penelitian, rumusan masalah harus jelas		
Bab 2	Tambahkan teori dan PAD & DAU		
Bab 3	Metode logis harus jelas, pendekatan Penelitian		
Daftar Pustaka	Mendelej		
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	harus jelas menggunakan Instrumen Penelitian		
Persetujuan Seminar Proposal	Ace selesai Bimbingan		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dra. Fatmawarni., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : MELANI
N P M : 1705170316
Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI / 06 Mei 1999
Program Studi : Akuntansi
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Alamat Rumah : JL. MUJAHIR . NO 102 . MEDAN BELAWAN
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswi
Alamat Kantor : Jl. Kapten Mochtar Basri . NO . 3 Glugur Darat II
Kota Medan

Melalui surat permohonan tertanggal 02 September 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 02 September 2021

Saya yang Menyatakan


MELANI

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan : ~~02 September~~ 2021

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Di
Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MELANI
N P M : 1705170316
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jl. MUJAHIR NO. 102 .MEDAN BELAWAN
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada kabupatery
Kota Di Sumatera Utara tahun 2017 - 2019 .

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial (Asli)
2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 lembar dan foto copy Kartu Keluarga dan KTP seukuran A4 (2 lembar)
4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) – Asli.
5. Foto Copy Seluruh SKPI masing masing 1 lembar
6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
7. Pas photo terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukan kedalam map warna biru.

Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


MELANI

Disetujui oleh
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

H. JANURI., SE., MM., M.Si